

# JOINT LIFE CARE

Joint Life Care adalah asuransi jiwa gabungan yang memberikan perlindungan terhadap pasangan suami-istri dalam satu Polis Asuransi sampai dengan usia 70 tahun.

Ringkasan Informasi Produk ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini.

"Kami adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

## Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?

### Manfaat meninggal dunia (yang pertama meninggal)



#### Manfaat Meninggal Dunia Alami

Apabila Tertanggung (suami atau istri) meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan, setelah dikurangi dengan kewajiban pembayaran Premi dalam tahun berjalan (apabila ada), dan setelah dibayarkannya Uang Pertanggungan tersebut, maka Polis menjadi berakhir.



#### Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

- Apabila Tertanggung mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, maka Kami akan membayar sebesar 300% (tiga ratus persen) Uang Pertanggungan dan tidak akan ada pembayaran Premi yang ditagihkan lagi setelah itu, dan polis menjadi berakhir.
- Manfaat Asuransi ini berakhir pada saat akhir masa kontrak Polis tergantung dari masa pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis.

## Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

- Melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa.
- Ilustrasi Manfaat yang sudah ditandatangani calon Pemegang Polis.
- Fotocopy kartu identitas yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

## Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini?

Tidak ada risiko, merupakan produk asuransi berjangka tradisional.



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

## JOINT LIFE CARE

Tomorrow's protection for you and your spouse



Allianz

**Nama Produk**  
Joint Life Care

**Jenis Produk**  
Produk Asuransi Jiwa Individu (Tradisional) - Joint Life

**Nama Penerbit**  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia

**Channel**  
PT. Bank HSBC Indonesia, Tbk

**Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?**

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui Syarat-Syarat Umum Polis.

**Apa Saja Kewajiban Anda Sebagai Pemegang Polis?**

- Anda harus menjawab semua pertanyaan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
- Anda harus membaca dan memahami Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), dan Ringkasan Informasi Produk ini.
- Anda harus membayar Premi tepat waktu.

**Bagaimana Cara Mengajukan Klaim Meninggal Dunia?**

1. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat meninggal dunia dapat diserahkan kepada Kami, serta wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagaimana berikut:
  - a) Polis Asli.
  - b) Surat Keterangan Meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
  - c) Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi lengkap.
  - d) Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Tertanggung.
  - e) Surat Berita Acara dari kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan.
  - f) Fotocopy/Salinan bukti identitas diri dari Anda, Tertanggung, dan Penerima Manfaat.
  - g) Dokumen lain (jika diperlukan).
2. Pengajuan klaim dan berkas-berkas klaim manfaat meninggal harus diterima dan dilaporkan ke Kantor Pusat Kami di Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal terjadinya risiko.
3. Klaim manfaat meninggal akan Kami bayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim kami setuju, serta dokumen klaim telah lengkap dan benar diterima oleh Kami.

**Pengecualian****Pengecualian untuk Manfaat Meninggal alami**

- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Tertanggung meninggal karena kondisi penyakit yang sudah ada.
- Jika Tertanggung meninggal akibat dari bunuh diri atau percobaan untuk menyakiti dirinya dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan pertama semenjak Tanggal Polis Mulai Berlaku.
- Jika Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati berdasarkan putusan pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
- Penyakit khusus yang terjadi dalam 1 (satu) tahun setelah Polis aktif, seperti berikut:
  - a) HIV
  - b) Kanker
  - c) Diabetes melitus
  - d) Hipertensi
  - e) Penyakit jantung, pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak
  - f) Gagal ginjal kronis
  - g) Kelainan darah/hematologi
  - h) Mental atau gangguan kejiwaan
  - i) Penyakit paru, Penyakit hati
  - j) Semua jenis kelainan bawaan, kehamilan, melahirkan, keguguran dan komplikasinya

**Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?****Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan**

- Keterlibatan dalam perkelahian (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), atau pertandingan, melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dari Polis ini oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
- Kecelakaan pesawat udara dimana Tertanggung sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut dimana jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi; atau
- Olah raga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko; atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada dibawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat terlarang.

Apabila Tertanggung meninggal diakibatkan oleh salah satu sebab di atas, maka Kami berhak mengakhiri Polis. Dalam hal ini, Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami dan Kami tidak akan membayarkan Uang Pertanggungan.

**Bagaimana Cara Mengajukan Penebusan Polis?**

Pengajuan klaim penebusan Polis harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

1. Polis asli
2. Formulir transaksi penebusan Polis yang telah diisi lengkap.
3. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Anda.
4. Dokumen lain (jika diperlukan)

Apabila telah terjadi perceraian yang sah secara hukum antara suami dan istri yang menjadi Tertanggung sesuai dengan yang tercantum dalam Data Polis tersebut dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang sah.

**Biaya-biaya**

Tidak ada pembebanan biaya kepada nasabah.

**Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan**

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

Allianz Tower

Jl. HR Rasuna Said,

Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2,  
Jakarta Selatan 12980, Indonesia.

Telepon: 1500-136 (Allianz Care)

Fax: +6221 2926 8080

E-mail: [ContactUs@allianz.co.id](mailto:ContactUs@allianz.co.id)

Website: [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)

Facebook: Allianz

## Ilustrasi Produk

Pemegang Polis : Andre, 31 tahun  
 Tertanggung : Siska, 29 tahun  
 Masa Pembayaran Premi : 5 tahun  
 Masa Asuransi : 10 tahun

## Ilustrasi Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Akhir Tahun	Premi	Akumulasi Premi	Manfaat Meninggal Dunia		Nilai Penebusan Polis*
			Sakit	Kecelakaan	
1	12.000.000	12.000.000	937.000.000	2.811.000.000	3.600.000
2	12.000.000	24.000.000	937.000.000	2.811.000.000	7.200.000
3	12.000.000	36.000.000	937.000.000	2.811.000.000	10.800.000
4	12.000.000	48.000.000	937.000.000	2.811.000.000	14.400.000
5	12.000.000	60.000.000	937.000.000	2.811.000.000	18.000.000
6		60.000.000	937.000.000	2.811.000.000	7.200.000
7		60.000.000	937.000.000	2.811.000.000	5.400.000
8		60.000.000	937.000.000	2.811.000.000	3.600.000
9		60.000.000	937.000.000	2.811.000.000	1.800.000
10		60.000.000	937.000.000	2.811.000.000	0

\*) Apabila Pemegang Polis melakukan penebusan Polis di tengah tahun Polis, maka berlaku Nilai Penebusan Polis yang dihitung secara proporsional.

## CATATAN PENTING

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggung jawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggung jawaban asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Produk **Joint Life Care** adalah produk asuransi PT Asuransi Allianz Life Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Asuransi **Joint Life Care**.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak bank.
- Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id.  
Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.